

ANALISIS KONSEKUENSI PUBLIKASI MASALAH RUMAH TANGGA DI MEDIA SOSIAL DENGAN PERSPEKTIF SAD ADZ-DZARI'AH

M. Aulia Urrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Koresponden: auliau43@gmail.com

Abstract

This study aims to elucidate the consequences of publicizing household problems on social media and to analyze them from the perspective of Sad adz-Dzari'ah. By utilizing a literature review approach, this qualitative and descriptive-analytical research is based on the Sad adz-Dzari'ah analytical framework. The findings indicate that publicizing household problems on social media can provide temporary catharsis for individuals experiencing stress or emotional pressure. However, the study also reveals that the negative impacts of such actions often outweigh the benefits. Negative criticism and comments from social media users can amplify feelings of shame, low self-esteem, and anxiety. Moreover, the implications of publicizing household problems on social media extend far beyond the individual. Interpersonal relationships within the family and with close friends can be strained, leading to a breakdown in trust and escalating conflicts. Socially, such publications can tarnish the family's reputation and impact the social and professional status of its members. Legally, the published information can be used as evidence in proceedings like divorce or child custody cases, potentially leading to injustice. Ethically, this action breaches privacy and the integrity of family relationships, exposing personal issues without the consent of all parties involved. The Sad adz-Dzari'ah analysis further suggests that publicizing household problems on social media should be avoided due to the long-term harm that is difficult to erase, such as negative impacts on children's emotional and psychological development and the family's reputation. This study recommends that individuals consider the long-term consequences and seek more constructive and private alternatives for resolving household issues, such as counselling or family mediation, to protect psychological and emotional well-being and maintain the harmony and integrity of family relationships.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi publikasi masalah rumah tangga di media sosial dan menganalisisnya dengan perspektif Sad adz-Dzari'ah. Melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif-analitik berbasiskan kerangka analisis Sad adz-Dzari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, publikasi masalah rumah tangga di media sosial dapat memberikan efek katarsis sementara bagi individu yang mengalami stres atau tekanan emosional. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dampak negatif dari tindakan tersebut sering kali lebih besar daripada manfaatnya. Kritikan dan komentar negatif dari pengguna media sosial dapat meningkatkan rasa malu, rendah diri, dan kecemasan. Selain itu, hubungan interpersonal dalam keluarga dan dengan teman dekat dapat terganggu, mengakibatkan rusaknya kepercayaan dan memanasnya konflik. Dari segi sosial, publikasi ini dapat merusak reputasi keluarga dan mempengaruhi status sosial serta profesional anggotanya. Implikasi hukum juga signifikan, karena informasi yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum seperti perceraian atau hak asuh anak, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dari perspektif etika, tindakan ini melanggar privasi dan integritas hubungan keluarga, mengungkapkan masalah pribadi tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat. Selain itu, berdasarkan analisis Sad adz-Dzari'ah juga menunjukkan bahwa publikasi masalah rumah tangga di media sosial sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan kerugian jangka panjang yang sulit dihapus, seperti dampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak serta reputasi keluarga. Penelitian ini menyarankan agar individu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan mencari alternatif yang lebih konstruktif dan privat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, seperti konseling atau mediasi keluarga, untuk melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional serta menjaga keharmonisan dan integritas hubungan keluarga.

Kata Kunci: Rumah Tangga, Media Sosial, Sad adz-Dzari'ah

Article history: Received : 18/05/2024 Approved : 27/05/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

Pendahuluan

Pada era digital yang semakin berkembang pesat, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.¹ Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok memungkinkan individu untuk berbagi berbagai aspek kehidupan mereka dengan mudah dan cepat kepada publik yang lebih luas.² Tidak jarang, masalah-masalah pribadi, termasuk konflik rumah tangga, dipublikasikan di media sosial.³ Fenomena ini menimbulkan berbagai konsekuensi yang signifikan bagi individu dan keluarga yang terlibat, serta bagi masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bagaimana dalam ajaran Islam, seorang suami atau istri (keluarga) dilarang untuk membuka aib pasangannya kepada orang lain tanpa alasan yang sah.⁴ Pada sisi yang lain, ketergantungan pada media sosial mempengaruhi pilihan untuk berbagi masalah keluarga secara online daripada secara langsung, dikarenakan alasan kemudahan dan kenyamanan lebih besar daripada berbagi secara langsung yang mungkin dirasa kurang enak oleh beberapa pihak keluarga.⁵ Selain itu, motif dominan terhadap keinginan untuk memperlihatkan kehidupan keluarga mereka sebagai bentuk hiburan, mencari kebahagiaan, menghilangkan rasa jenuh, dan mendapatkan kepuasan pribadi yang akhirnya bisa menimbulkan ketergantungan pada media sosial.⁶

¹ Arif Sugitanata, "Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 129–38, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.778>.

² Diva Andzani, "Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan," *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (2023): 1964–76, <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.743>.

³ Sarkowi Sarkowi dkk., "Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di Era Digital," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–53, <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>.

⁴ Syifa Hamama dan Nanik Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam," *AS-Syar'e. jurnal Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 16–29, <https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.

⁵ Moh Hilal, Elma Habibah Naila, dan Andi Alfarisi, "Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook 'Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia')," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.527>.

⁶ Dewinta Eka Pratiwi, "Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Oversharing Kehidupan Keluarga di Wilayah Kabupaten Pamekasan" (Thesis, Madura, IAIN Madura, 2022), <http://etheses.iainmadura.ac.id/4502/>.

Sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini memiliki pergeseran fokus dengan berusaha menelaah konsekuensi dari publikasi masalah rumah tangga di media sosial dan menganalisisnya dari perspektif *Sad adz-Dzari'ah*, yang bertujuan untuk mencegah tindakan yang dapat membawa kemudharatan. Oleh karena itu, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai dampak publikasi masalah rumah tangga di media sosial melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif.

Sebagai langkah kritis, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan. Pertama, penelitian berfokus pada pemahaman akan konsekuensi publikasi masalah rumah tangga di media sosial, yang melibatkan analisis terhadap bagaimana informasi-informasi ini tersebar dan berdampak pada masyarakat secara luas. Selanjutnya, penelitian juga mengeksplorasi perspektif *Sad adz-Dzari'ah* terhadap publikasi masalah rumah tangga di media sosial. Hal ini memberikan dimensi baru dalam pemahaman kita tentang bagaimana nilai-nilai syariat Islam dapat mempengaruhi cara pandang dan tindakan terhadap masalah rumah tangga yang dipublikasikan di media sosial. Sumber data utama penelitian ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan tema yang diteliti. Data dari sumber ini kemudian dianalisis secara deskriptif-analitik, dengan menggunakan kerangka analisis *Sad adz-Dzari'ah*. Dengan kerangka analisis ini, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan terinci terhadap fenomena publikasi masalah rumah tangga di media sosial.

Pembahasan

Memetakan Kompleksnya Tantangan dalam Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, pernikahan, atau adopsi, dan hidup bersama dalam satu tempat tinggal. Kehidupan rumah tangga tidak lepas dari beragam permasalahan yang dihadapi oleh anggota keluarga. Permasalahan ini dapat timbul dari berbagai aspek, yang tentunya mempengaruhi keharmonisan dan kestabilan keluarga.⁷ Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi dapat memicu konflik antar anggota

⁷ Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1–10, <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.

keluarga, terutama jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Misalnya, kehilangan pekerjaan atau pendapatan yang tidak mencukupi dapat menyebabkan stres yang berujung pada pertengkaran. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan pendidikan anak-anak, dapat mengakibatkan perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang berkelanjutan.⁸

Selain itu, masalah komunikasi menjadi salah satu tantangan utama dalam rumah tangga. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperburuk konflik. Misalnya, jika suami dan istri tidak saling mendengarkan atau tidak mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur, hal ini dapat menimbulkan jarak emosional. Di tambah lagi dengan kurangnya keterampilan komunikasi yang efektif juga dapat menghambat penyelesaian masalah dan mengakibatkan ketidakpuasan dalam hubungan.⁹

Permasalahan pendidikan anak juga sering menjadi sumber stres dalam rumah tangga. Orang tua sering kali menghadapi tekanan untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang baik. Tantangan ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk biaya pendidikan yang tinggi, tuntutan akademik yang berat, serta masalah perilaku anak di sekolah. Kekhawatiran mengenai masa depan anak dan bagaimana mendidik mereka agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan sukses dapat menambah beban bagi orang tua.¹⁰

Kemudian, masalah kesehatan fisik dan mental juga menjadi perhatian utama dalam rumah tangga. Penyakit kronis atau gangguan kesehatan mental yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat berdampak signifikan terhadap dinamika keluarga. Misalnya, penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi membutuhkan perawatan jangka panjang yang dapat menguras sumber daya finansial dan emosional keluarga. Di sisi lain, masalah kesehatan

⁸ Tin Herawati, Fatma Putri Sekaring Tyas, dan Lely Trijayanti, “Tekanan ekonomi, strategi koping, dan ketahanan keluarga yang menikah usia muda,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 10, no. 3 (2017): 181–91, <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181>.

⁹ Zainal Abidin, “Komunikasi Interpersonal Suami Istri Menuju Keluarga Harmonis,” *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 2, no. 2 (2011): 111–21.

¹⁰ Arif Sugitanata, “Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern,” *At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 20–49, <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.6847>.

mental seperti depresi atau kecemasan dapat mempengaruhi interaksi sosial dan kualitas hidup seluruh anggota keluarga.¹¹

Tantangan lainnya dalam rumah tangga juga dapat muncul dari perbedaan nilai dan budaya antara anggota keluarga. Dalam masyarakat yang semakin multikultural, pernikahan antarbudaya menjadi semakin umum. Perbedaan dalam nilai, tradisi, dan ekspektasi dapat memicu ketegangan jika tidak dikelola dengan baik.¹² Misalnya, perbedaan dalam cara membesarkan anak hingga cara berkomunikasi dapat menimbulkan konflik jika tidak ada upaya untuk memahami dan menghargai perbedaan tersebut.¹³

Krisis kehidupan, seperti kehilangan anggota keluarga, perceraian, atau pindah rumah, juga dapat mengganggu stabilitas rumah tangga. Kehilangan orang yang dicintai, misalnya, dapat menyebabkan kesedihan mendalam dan perubahan besar dalam dinamika keluarga.¹⁴ Perceraian, selain berdampak pada pasangan, juga dapat berdampak besar pada anak-anak, menyebabkan mereka merasa tidak aman dan cemas tentang masa depan mereka. Proses pindah rumah, meskipun sering kali diperlukan, bisa menjadi pengalaman yang penuh tekanan, terutama jika melibatkan adaptasi terhadap lingkungan baru dan kehilangan dukungan sosial sebelumnya.¹⁵

Kehidupan rumah tangga juga dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti tuntutan pekerjaan dan harapan sosial. Tekanan untuk sukses dalam

¹¹ Sarah Aqila dan Arif Sugitanata, "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah," *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwwah/article/view/17>.

¹² Arif Sugitanata dan Ihda Shofiyatun Nisa, "Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk," *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77, <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.

¹³ HADAWIAH HADAWIAH, "Pola komunikasi pasangan suami istri beda budaya di makassar," *Al-Munzir* 10, no. 2 (2018): 228–45, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1018952&val=15521&title=POLA%20KOMUNIKASI%20PASANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20BEDA%20BUDAYA%20DI%20MAKASSAR>.

¹⁴ Alsheta Marcha Nurriyana dan Siti Ina Savira, "Mengatasi kehilangan akibat kematian orang tua: Studi fenomenologi self-healing pada remaja," *Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 3 (2021): 46–60, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/41169>.

¹⁵ Arif Sugitanata, "TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 302–16, <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.

karier dapat mengakibatkan kurangnya waktu yang dihabiskan bersama keluarga, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak. Selain itu, harapan sosial yang tinggi, seperti memiliki rumah yang sempurna atau kehidupan keluarga yang ideal, dapat menambah tekanan dan menyebabkan perasaan tidak cukup baik atau gagal.¹⁶

Penyalahgunaan substansi, seperti alkohol atau narkoba, juga merupakan masalah serius yang dapat menghancurkan rumah tangga. Penyalahgunaan ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengonsumsinya tetapi juga pada seluruh keluarga.¹⁷ Konflik, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah hukum sering kali menyertai penyalahgunaan substansi, yang semuanya dapat merusak hubungan keluarga dan menciptakan lingkungan yang tidak aman dan tidak sehat.¹⁸ Oleh karena itu, sebagai unit sosial fundamental, rumah tangga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam, mulai dari masalah ekonomi dan komunikasi hingga perbedaan budaya dan tekanan eksternal. Namun, dalam era digital saat ini, publikasi masalah rumah tangga di media sosial juga telah menambah dimensi baru terhadap dinamika keluarga. Penyebaran informasi pribadi secara online dapat memperburuk konflik internal dan menambah tekanan sosial eksternal.

Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga di Media Sosial

Publikasi masalah rumah tangga ke media sosial merupakan fenomena yang semakin umum dalam era digital saat ini. Penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman pribadi telah mengubah cara individu berkomunikasi dan berinteraksi.¹⁹ Tindakan tersebut

¹⁶ Arif Sugitanata dan Sarah Aqila, "Menuju Kesenjangan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan," *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

¹⁷ Windy Nadia Septiani, "Komunikasi Keluarga dalam Membangun Konsep Diri Mantan Pengguna Narkoba," *Jurnal e-Komunikasi* 3, no. 2 (2015): 1–11, <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4940>.

¹⁸ Arif Sugitanata dan Suud Sarim Karimullah, "Nalar Kritis Poligami sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004)," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 63–76.

¹⁹ Margaret Arnd-Caddigan, "Sherry Turkle: Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other," *Clinical Social Work Journal* 43, no. 2 (1 Juni 2015): 247–48, <https://doi.org/10.1007/s10615-014-0511-4>. Lihat juga, Alicia Deogracias,

tentunya memiliki dampak yang kompleks. Dari perspektif psikologis, mempublikasikan masalah rumah tangga ke media sosial dapat memberikan efek katarsis bagi individu yang sedang mengalami stres atau tekanan emosional. Proses ini dapat membantu mereka merasa didengarkan dan mendapat dukungan dari jaringan sosial mereka.²⁰ Namun, dampak positif ini sering kali bersifat sementara. Ketika masalah pribadi diungkapkan secara publik, individu dapat menjadi sasaran kritik atau komentar negatif, yang dapat memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Stigma dan penilaian dari masyarakat dapat meningkatkan rasa malu, rendah diri, dan kecemasan.²¹

Secara sosial, mempublikasikan masalah rumah tangga ke media sosial dapat mempengaruhi hubungan interpersonal. Keluarga dan teman dekat merasa tidak nyaman atau bahkan teralienasi akibat pengungkapan informasi pribadi yang seharusnya bersifat privat. Kepercayaan antar anggota keluarga dapat terganggu, dan konflik yang ada bisa semakin memanas akibat adanya campur tangan pihak ketiga yang memberikan opini atau saran yang tidak selalu konstruktif.²² Selain itu, reputasi keluarga dapat terpengaruh, yang bisa berdampak pada status sosial dan profesional anggota keluarga tersebut.²³

Dampak negatif lainnya adalah potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau terdistorsi. Media sosial adalah platform di mana informasi dapat dengan cepat menyebar tanpa verifikasi yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan misinformasi atau bahkan fitnah, yang bisa menambah kerumitan masalah rumah tangga yang sedang dihadapi.²⁴ Di sisi lain, bagi

“Danah Boyd: It’s Complicated: The Social Lives of Networked Teens,” *Journal of Youth and Adolescence* 44, no. 5 (1 Mei 2015): 1171–74, <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0223-7>.

²⁰ Zizi Papacharissi, *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites* (Routledge: Routledge, 2010).

²¹ Jesse Fox dan Jennifer J. Moreland, “The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances,” *Computers in Human Behavior* 45 (1 April 2015): 168–76, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083>.

²² Hamama dan Ngatikoh, “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam.”

²³ Tiffany A. Pempek, Yevdokiya A. Yermolayeva, dan Sandra L. Calvert, “College students’ social networking experiences on Facebook,” *Journal of Applied Developmental Psychology* 30, no. 3 (1 Mei 2009): 227–38, <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.010>.

²⁴ Erin E. Hollenbaugh dan Amber L. Ferris, “Facebook self-disclosure: Examining the role of traits, social cohesion, and motives,” *Computers in Human Behavior* 30 (1 Januari 2014): 50–58, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.055>.

beberapa individu, media sosial bisa menjadi sumber dukungan yang positif, di mana mereka bisa menemukan komunitas yang mengalami masalah serupa dan berbagi strategi untuk mengatasinya.²⁵

Dalam konteks teori komunikasi, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi massa yang melibatkan audiens yang luas dan beragam. Proses ini melibatkan berbagai dinamika komunikasi, termasuk seleksi pesan, interpretasi oleh audiens, dan umpan balik yang sering kali tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan ini, serta mencari alternatif yang lebih privat dan konstruktif untuk mengatasi masalah rumah tangga, seperti konseling atau mediasi keluarga.²⁶

Publikasi masalah rumah tangga ke media sosial juga memiliki implikasi hukum dan etika. Dari segi hukum, informasi yang diungkapkan secara publik dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, seperti perceraian atau hak asuh anak. Penggunaan media sosial sebagai bukti dalam kasus-kasus tersebut semakin umum, dan postingan yang bersifat pribadi dapat digunakan untuk menguatkan atau melemahkan posisi seseorang di pengadilan. Oleh karena itu, individu harus sangat berhati-hati dalam mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi dan sensitif.²⁷ Dari perspektif etika, mempublikasikan masalah rumah tangga ke media sosial menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak atas informasi. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang dibangun di atas kepercayaan dan privasi.²⁸ Mengungkap masalah pribadi ke ranah publik tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dapat dianggap melanggar privasi dan integritas hubungan

²⁵ Andri Fransiskus Gultom, Suparno Suparno, dan Ludovikus Bomans Wadu, "Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 7 (2023): 226–32, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>.

²⁶ Deogracias, "Danah Boyd: It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens."

²⁷ Brooke Auxier dan Monica Anderson, "Social media use in 2021," *Pew Research Center* 1, no. 1 (2021): 1–4, <https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>.

²⁸ Arif Sugitanata, "BULLYING AGAINST PARENTS WHO COMMUNICATE IN INDONESIAN IN A REGIONAL LANGUAGE ENVIRONMENT: Analysis of Solutions Based on Conflict Management and Maqashid Sharia," *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 55–69, <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwwah/article/view/37>.

keluarga. Hal ini juga dapat menyebabkan ketegangan lebih lanjut antara anggota keluarga yang merasa dikhianati atau dipermalukan.

Lebih jauh, terdapat dampak jangka panjang yang harus dipertimbangkan. Informasi yang dipublikasikan di media sosial cenderung sulit untuk dihapus sepenuhnya. Konten tersebut dapat bertahan selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan kembali oleh siapa saja,²⁹ termasuk oleh anak-anak yang tumbuh dewasa dan membaca tentang konflik orang tua mereka di masa lalu. Hal ini dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak, serta hubungan mereka dengan orang tua. Penting juga untuk mempertimbangkan dampak budaya dari publikasi masalah rumah tangga ke media sosial. Di beberapa budaya, masalah rumah tangga dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya dibagikan ke publik. Mengungkap masalah pribadi di media sosial dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang memiliki nilai-nilai tradisional kuat sehingga dapat menyebabkan isolasi sosial bagi individu tersebut.³⁰

Pada akhirnya, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial merupakan tindakan yang memiliki berbagai dampak kompleks, baik dari segi psikologis, sosial, hukum, maupun etika. Meski bisa memberikan efek katarsis dan dukungan sosial jangka pendek, tindakan ini juga dapat memperburuk kondisi mental individu, merusak hubungan interpersonal, mempengaruhi proses hukum, serta menimbulkan pertanyaan etis terkait privasi dan hak atas informasi. Dalam jangka panjang, konten yang dipublikasikan dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan reputasi keluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan mencari alternatif yang lebih konstruktif dan privat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga.

Analisis Konsekuensi Publikasi Masalah Rumah Tangga ke Media Sosial dalam Perspektif Sad adz-Dzari'ah

²⁹ Muhammad Deckri Algamar dan Aliya Ilysia Irfana Ampri, "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (2022): 25–39, <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.

³⁰ Muhammad Fadhli, Sufiyandi Sufiyandi, dan Wisman Wisman, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi," *Jurnal Abdi Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 25–31, <https://doi.org/10.33369/abdipendidikan.1.1.25%20-31>.

Analisis mengenai konsekuensi publikasi masalah rumah tangga ke media sosial dapat dilihat dari perspektif *Sad adz-Dzari'ah*, sebuah prinsip dalam hukum Islam yang berfungsi untuk mencegah tindakan yang berpotensi membawa kerugian atau dosa.³¹ Dalam konteks ini, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial dapat dilihat sebagai tindakan yang mengarah pada berbagai dampak negatif yang signifikan.

Dari sudut pandang psikologis, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial memberikan efek katarsis sementara bagi individu yang mengalami stres atau tekanan emosional.³² Namun, dalam jangka panjang, tindakan ini berpotensi memperburuk kondisi mental dan emosional. Kritik atau komentar negatif dari pengguna media sosial dapat meningkatkan rasa malu, rendah diri, dan kecemasan.³³ Pada prinsip *Sad adz-Dzari'ah*, tindakan ini harus dihindari karena dapat menyebabkan kerugian lebih besar daripada manfaat yang didapatkan.

Selanjutnya, dari perspektif sosial, mempublikasikan masalah rumah tangga ke media sosial dapat mengganggu hubungan interpersonal. Keluarga dan teman dekat merasa tidak nyaman atau bahkan teralienasi akibat pengungkapan informasi pribadi yang seharusnya bersifat privat.³⁴ Hal ini dapat merusak kepercayaan antar anggota keluarga dan memicu konflik yang lebih besar akibat campur tangan pihak ketiga.³⁵ Dari perspektif *Sad adz-Dzari'ah*, tindakan yang mengarah pada kerusakan hubungan sosial dan keluarga ini sebaiknya dicegah. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Kemudian, dari sudut pandang hukum, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan,

³¹ Fajar Rachmadhani, Mualimin Mochammad Sahid, dan Muchammad Ichsan, "THE USE OF SADD AL-DHARI'AH ON CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 206–15, <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.

³² Papacharissi, *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites*.

³³ Fox dan Moreland, "The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances."

³⁴ Hamama dan Ngatikoh, "Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam."

³⁵ Hollenbaugh dan Ferris, "Facebook self-disclosure: Examining the role of traits, social cohesion, and motives."

seperti perceraian atau hak asuh anak. Informasi yang diungkapkan di media sosial dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan, yang bisa memperkuat atau melemahkan posisi seseorang. Tindakan ini bisa mengakibatkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam proses hukum.³⁶ Berdasarkan *Sad adz-Dzari'ah*, tindakan yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian hukum ini harus dihindari.

Dari perspektif etika, publikasi masalah rumah tangga ke media sosial menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak atas informasi. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat yang dibangun di atas kepercayaan dan privasi. Mengungkap masalah pribadi ke ranah publik tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dianggap melanggar privasi dan integritas hubungan keluarga.³⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip *Sad adz-Dzari'ah*, yang mencegah tindakan yang dapat merusak privasi dan hubungan keluarga. Berikutnya, dampak jangka panjang dari publikasi masalah rumah tangga ke media sosial juga harus dipertimbangkan. Informasi yang dipublikasikan cenderung sulit untuk dihapus sepenuhnya dan dapat ditemukan kembali di masa depan, yang bisa berdampak negatif pada perkembangan emosional dan psikologis anak-anak serta reputasi keluarga.³⁸ Dalam konteks *Sad adz-Dzari'ah*, tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan jangka panjang ini sebaiknya dihindari.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang mendalam melalui prinsip *Sad adz-Dzari'ah*, jelas bahwa publikasi masalah rumah tangga ke media sosial membawa berbagai dampak negatif yang kompleks dari segi psikologis, sosial, hukum, dan etika. Tindakan ini tidak hanya dapat memperburuk kondisi mental individu dan merusak hubungan interpersonal, tetapi juga dapat mempengaruhi proses hukum dan melanggar privasi serta hak atas informasi keluarga. Dampak jangka panjang yang sulit dihapus sepenuhnya dari media sosial juga menambah kerugian potensial yang dialami oleh individu dan keluarga. Dengan demikian, sangat penting bagi setiap individu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang ini dan mencari alternatif yang lebih konstruktif dan privat, seperti konseling atau mediasi

³⁶ Auxier dan Anderson, "Social media use in 2021."

³⁷ Sugitanata, "BULLYING AGAINST PARENTS WHO COMMUNICATE IN INDONESIAN IN A REGIONAL LANGUAGE ENVIRONMENT: Analysis of Solutions Based on Conflict Management and Maqashid Sharia."

³⁸ Algamar dan Ampri, "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake."

keluarga, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Pendekatan yang bijaksana dan mempertimbangkan berbagai aspek ini tidak hanya akan melindungi kesejahteraan psikologis dan emosional individu, tetapi juga akan menjaga keharmonisan dan integritas hubungan keluarga dalam jangka panjang.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun publikasi masalah rumah tangga di media sosial dapat memberikan efek katarsis sementara bagi individu yang mengalami stres atau tekanan emosional, dampak positif ini sering kali bersifat sementara dan diikuti oleh konsekuensi negatif yang lebih besar. Kritik atau komentar negatif dari pengguna media sosial dapat meningkatkan rasa malu, rendah diri, dan kecemasan, serta merusak hubungan interpersonal dalam keluarga dan lingkaran pertemanan. Selain itu, informasi yang diungkapkan dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, seperti perceraian atau hak asuh anak, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Publikasi ini juga menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak atas informasi, karena mengungkapkan masalah pribadi tanpa persetujuan semua pihak yang terlibat dapat melanggar privasi dan merusak hubungan keluarga. Dari perspektif *Sad adz-Dzari'ah*, tindakan ini sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan mencari alternatif yang lebih konstruktif dan privat, seperti konseling atau mediasi keluarga, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Komunikasi Interpersonal Suami Isteri Menuju Keluarga Harmonis." *Personifikasi: Jurnal Ilmu Psikologi* 2, no. 2 (2011): 111–21.
- Algamar, Muhammad Deckri, dan Aliya Ilysia Irfana Ampri. "Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 25, no. 01 (2022): 25–39.
<https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>.

- Andzani, Diva. "Dinamika Komunikasi Digital: Tren, Tantangan, dan Prospek Masa Depan." *Jurnal Syntax Admiration* 4, no. 11 (2023): 1964–76. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i11.743>.
- Aqila, Sarah, dan Arif Sugitanata. "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Syariah." *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwwah/article/view/17>.
- Arif Sugitanata dan Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa dan Maqashid Syariah terhadap Dinamika Kekuasaan dalam Pernikahan." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.
- Arnd-Caddigan, Margaret. "Sherry Turkle: Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other." *Clinical Social Work Journal* 43, no. 2 (1 Juni 2015): 247–48. <https://doi.org/10.1007/s10615-014-0511-4>.
- Auxier, Brooke, dan Monica Anderson. "Social media use in 2021." *Pew Research Center* 1, no. 1 (2021): 1–4. <https://www.pewresearch.org/internet/2021/04/07/social-media-use-in-2021/>.
- Deogracias, Alicia. "Danah Boyd: It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens." *Journal of Youth and Adolescence* 44, no. 5 (1 Mei 2015): 1171–74. <https://doi.org/10.1007/s10964-014-0223-7>.
- Fadhli, Muhammad, Sufiyandi Sufiyandi, dan Wisman Wisman. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menggunakan Bahasa yang Bijak di Media Sosial pada Era Digitalisasi." *Jurnal Abdi Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 25–31. <https://doi.org/10.33369/abdipendidikan.1.1.25%20-31>.
- Fox, Jesse, dan Jennifer J. Moreland. "The dark side of social networking sites: An exploration of the relational and psychological stressors associated with Facebook use and affordances." *Computers in Human Behavior* 45 (1 April 2015): 168–76. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.11.083>.
- Gultom, Andri Fransiskus, Suparno Suparno, dan Ludovikus Bomans Wadu. "Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 7 (2023): 226–32. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>.
- HADAWIAH, HADAWIAH. "Pola komunikasi pasangan suami istri beda budaya di makassar." *Al-Munzir* 10, no. 2 (2018): 228–45. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=101895>

2&val=15521&title=POLA%20KOMUNIKASI%20PASANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20BEDA%20BUDAYA%20DI%20MAKASSAR.

- Hamama, Syifa, dan Nanik Ngatikoh. “Hukum Curhat Di Media Sosial Perspektif Etika Berumah Tangga Dalam Islam.” *AS-Syar’e. jurnal Syari’ah dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 16–29. <https://doi.org/10.33507/as.v1i1.420>.
- Herawati, Tin, Fatma Putri Sekaring Tyas, dan Lely Trijayanti. “Tekanan ekonomi, strategi koping, dan ketahanan keluarga yang menikah usia muda.” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 10, no. 3 (2017): 181–91. <https://doi.org/10.24156/jikk.2017.10.3.181>.
- Hilal, Moh, Elma Habibah Naila, dan Andi Alfarisi. “Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook ‘Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia’).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.527>.
- Hollenbaugh, Erin E., dan Amber L. Ferris. “Facebook self-disclosure: Examining the role of traits, social cohesion, and motives.” *Computers in Human Behavior* 30 (1 Januari 2014): 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.055>.
- Nurriyana, Alsheta Marcha, dan Siti Ina Savira. “Mengatasi kehilangan akibat kematian orang tua: Studi fenomenologi self-healing pada remaja.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 3 (2021): 46–60. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/41169>.
- Papacharissi, Zizi. *A networked self: Identity, community, and culture on social network sites*. Routledge: Routledge, 2010.
- Pempek, Tiffany A., Yevdokiya A. Yermolayeva, dan Sandra L. Calvert. “College students’ social networking experiences on Facebook.” *Journal of Applied Developmental Psychology* 30, no. 3 (1 Mei 2009): 227–38. <https://doi.org/10.1016/j.appdev.2008.12.010>.
- Pratiwi, Dewinta Eka. “Analisis Psikologi Keluarga Terhadap Oversharing Kehidupan Keluarga di Wilayah Kabupaten Pamekasan.” Thesis, IAIN Madura, 2022. <http://etheses.iainmadura.ac.id/4502/>.
- Rachmadhani, Fajar, Mualimin Mochammad Sahid, dan Muchammad Ichsan. “THE USE OF SADD AL-DHARI’AH ON CONTEMPORARY ISLAMIC FAMILY LAW IN INDONESIA: CONCEPT AND PRACTICE.” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 12, no. 1 (2024): 206–15. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no1.505>.
- Sarkowi, Sarkowi, Marzuki Marzuki, Fajar Kamizi, dan Hana Pertiwi. “Disorientasi Harmonisasi Rumah Tangga dalam Keluarga Muslim di

- Era Digital.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 2 (2022): 138–53. <https://doi.org/10.19109/medinate.v18i2.15465>.
- Septiani, Windy Nadia. “Komunikasi Keluarga dalam Membangun Konsep Diri Mantan Pengguna Narkoba.” *Jurnal e-Komunikasi* 3, no. 2 (2015): 1–11. <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4940>.
- Sugitanata, Arif. “Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 3, no. 2 (2023): 129–38. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.778>.
- . “BULLYING AGAINST PARENTS WHO COMMUNICATE IN INDONESIAN IN A REGIONAL LANGUAGE ENVIRONMENT: Analysis of Solutions Based on Conflict Management and Maqashid Sharia.” *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 55–69. <https://journal.iaimkotamobagu.ac.id/index.php/annubuwwah/article/view/37>.
- . “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal.” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i2.1745>.
- . “Membumikan Fikih Flexi-Parenting Sebagai Suatu Pendekatan dalam Pengasuhan Anak di Era Modern.” *At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2024): 20–49. <https://doi.org/10.59579/atw.v3i1.6847>.
- . “TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 302–16. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>.
- Sugitanata, Arif, dan Suud Sarim Karimullah. “Nalar Kritis Poligami sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Terhadap Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004).” *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 1, no. 2 (2023): 63–76.
- Sugitanata, Arif, dan Ihda Shofiyatun Nisa. “Analisis Masalah dalam Membangun Harmonisasi Pluralisme Hukum pada Masyarakat Majemuk.” *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 69–77. <https://doi.org/10.59259/am.v2i2.115>.